

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu lingkungan semakin marak baik di negara maju maupun di negara berkembang tak terkecuali di Indonesia. Isu-isu lingkungan menjadi bahan perbincangan publik dan mewarnai pemberitahuan media. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan industri merupakan sasaran dan tujuan dari banyak negara besar di dunia, justru berbanding terbalik dengan kondisi dan kualitas lingkungan hidup yang ada. Pertumbuhan industri cenderung memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan industri yang meningkat akan meningkatkan permintaan energi, lahan, dan sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lingkungan.

Kondisi ini terbilang cukup memprihatinkan karena beberapa kegiatan ekonomi hanya berfokus pada keuntungan saja, tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Pertumbuhan industri yang semakin meningkat tidak terlepas dari peran perbankan yang memberikan dukung atau memfasilitasi dalam bentuk pendanaan. Keadaan lingkungan sebenarnya adalah tanggung jawab semua pihak termasuk sektor perbankan. Meskipun, secara operasional sektor perbankan tidak memberikan dampak secara langsung terhadap degradasi lingkungan, tetapi perbankan memiliki peran yang sangat besar dalam mendanai industri-industri yang dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Sektor perbankan perlu ikut

serta dan berkontribusi dalam merumuskan strategi lingkungan yang berkelanjutan (Petro *et al.*, 2023).

Terjadi kasus dimana bank besar di Indonesia mendanai industri kotor pada bulan Maret 2024. Sinar Mas Group dan Best Agro International Group mendanai salah satu perusahaan di Kalimantan Tengah yang terbukti telah melakukan aktivitas perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Aktivitas perusakan lingkungan antara lain deforestasi hutan, melakukan pencemaran sungai dan danau. Pelanggaran HAM yang dilakukan antara lain perampasan wilayah, sengketa lahan, intimidasi, kekerasan sampai menyebabkan korban kriminalisasi dan meninggal dunia (Bhawono, 2024).

Selain itu, berdasarkan data per Oktober 2024 dari Transformasi untuk Keadilan (TuK Indonesia) terdapat beberapa bank besar di Indonesia yang terbukti melakukan perusakan lingkungan antara lain Bank Mandiri yang memberikan pendanaan dengan total mencapai USD 7.617 juta. Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan pembiayaan sektor yang tak ramah lingkungan dengan total mencapai USD 6.686 juta. Bank Negara Indonesia (BNI) memberikan pembiayaan mencapai USD 5.018 juta. Tak hanya bank BUMN, tetapi bank swasta seperti Bank Central Asia (BCA) turut memberikan pembiayaan dengan total mencapai USD 6.138 juta dan Bank Panin dengan total pembiayaan USD 2.690 juta. Sektor yang dibiayai oleh bank besar di Indonesia ini antara lain sektor minyak kelapa sawit, pulp & paper, karet dan kayu (Trisna, 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa bank memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pendanaan kepada para industri. Apabila industri yang diberikan dana

ini tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, maka dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan. Isu degradasi lingkungan memicu kepedulian publik yang terwujud dalam penerapan praktik hijau. Dalam sektor perbankan, praktik tersebut dikenal dengan istilah *green banking*.

“*Green banking* adalah pendekatan baru perbankan yang menekankan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan operasional perusahaan dan pemberian pinjaman” (Budiantoro, 2014).

Selaras dengan hal tersebut, perusahaan perbankan harus melaksanakan tanggung jawab sosial yang ditegaskan dengan adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu POJK No.51 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dengan dikeluarkannya peraturan oleh OJK ini, secara tidak langsung dapat mendorong penerapan praktik perbankan yang berkelanjutan.

Green banking mulai dikenal setelah adanya *Paris Climate Agreement* pada 2015 (Sukarijanto, 2024). Perjanjian internasional ini bertujuan untuk memerangi perubahan iklim. Praktik *green banking* masih tergolong baru di Indonesia. Namun, terdapat berbagai macam faktor yang mendorong bank untuk mengungkapkan *green banking* seperti adanya peraturan, masalah keberlanjutan, kepemilikan saham, reputasi perusahaan, tuntutan dari *stakeholder*, serta kebutuhan praktik bisnis yang etis di industri keuangan (Handajani, 2019). Implementasi praktik *green banking* memerlukan dukungan dari tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*) dan dewan direksi yang diperkuat dengan kehadiran wanita di dalamnya. Tata kelola yang baik dalam perusahaan perbankan mencakup struktur, proses, dan cara-cara pengelolaan yang bertujuan menjalankan kegiatan

operasional bank dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholder* yang terkait, meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan secara berkelanjutan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, nilai-nilai etika, prinsip, serta praktik yang umum diterapkan (Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009). Tata kelola perusahaan sangat penting karena dianggap sebagai bagian untuk menjaga proses keberlanjutan perusahaan. Proporsi perempuan dalam jajaran dewan direksi dianggap dapat mendorong keputusan yang mengarah kepada kepedulian lingkungan karena tingkat intuisi perempuan dipandang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki terkait kesadaran dan kepedulian mengenai tanggung jawab lingkungan (Umer *et al.*, 2020). Sehingga peneliti merumuskan variabel *corporate governance* dan diversitas gender direksi yang dapat mempengaruhi pengungkapan *green banking*. Penelitian ini memproksikan *corporate governance* dengan 3 variabel yaitu ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional.

Variabel pertama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris.

“Dewan komisaris merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan selaras dengan anggaran dasar serta memberi saran kepada direksi” (Peraturan OJK No. 33/POJK 04/2014).

Dewan komisaris harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab dan memberikan nasihat kepada direksi. Di samping itu, dewan komisaris tanggung jawab untuk memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan kepentingan para *stakeholder* dan menghindari semua bentuk konflik kepentingan

individu. Dengan adanya pengawasan oleh dewan komisaris dapat membantu para *stakeholder* menekan perusahaan untuk melakukan pengungkapan *green banking*.

Variabel kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non independen.

“Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terdapat hubungan dalam hal manajemen, keuangan, kepemilikan saham, dan hubungan keluarga baik dengan anggota komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham yang bisa mempengaruhi keputusan mereka dalam bersikap dan bertindak mandiri (Peraturan Bank Indonesia No.8 Tahun 2006).

Tindakan tersebut harus bersifat objektif dan independen untuk menjaga ketidakberpihakan serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan para *stakeholder*. Para *Stakeholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait kegiatan perusahaan baik informasi *financial* dan non *financial* termasuk informasi terkait *green banking*. Tugas yang harus dilaksanakan adalah memberikan pengawasan dan tekanan agar perusahaan mengungkapkan informasi *green banking*.

Variabel ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh lembaga-lembaga baik itu pemerintah atau swasta (Rahmawati, 2017). Pada umumnya, kepemilikan oleh institusional di perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan kepemilikan individu. Oleh karena itu, investor institusi memiliki kendali dan hak kepada perusahaan untuk menerima segala bentuk informasi terkait dengan pengungkapan *green banking*.

Variabel keempat dalam penelitian ini adalah diversitas gender direksi.

“Direksi merupakan bagian dari perusahaan yang bertugas untuk mengelola dan mengatur jalannya perusahaan demi keberlangsungan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan” (Peraturan OJK No.33/POJK/04/2014).

Dalam dewan direksi diperlukan adanya variasi atau diversitas gender yang mencerminkan keberagaman dalam dewan direksi. Selain itu diversitas gender menunjukkan kesetaraan dengan memberikan peluang usaha yang sama kepada perempuan untuk menduduki posisi puncak di perusahaan (Sihombing dan Yuliandhari, 2022). Kesetaraan gender menjadi hal yang penting karena sejalan dengan tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Terdapat 17 tujuan (*goals*) dari SDGs dan tujuan ke-5 adalah mencapai kesetaraan gender (<https://www.un.org/sustainable-development/gender-equality/>). Berkaitan dengan isu keberlanjutan, tingkat intuisi wanita dipandang lebih tinggi daripada laki-laki terkait dengan kepedulian lingkungan (Umer *et al.*, 2020). Oleh karena itu, perusahaan dapat lebih peduli terhadap kesadaran lingkungan dengan melakukan pengungkapan *green banking* apabila dalam jajaran dewan direksi terdapat wanita di dalamnya.

Penelitian terkait pengungkapan *green banking* telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya baik di dalam maupun luar negeri. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa *et al.* (2024) memberikan hasil bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *green banking*. Penelitian Petro *et al.* (2023) memberikan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap

pengungkapan *green banking*. Penelitian Setiadi *et al.* (2023) memberikan hasil bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *green banking*. Penelitian Bualay & Alhamwachi (2022) memberikan hasil bahwa *female members in board of directors* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Penelitian Sihombing & Yuliandhari (2022) memberikan hasil bahwa ukuran dewan komisaris pengaruh positif terhadap *green banking*, sedangkan diversitas gender direksi tidak berpengaruh terhadap *green banking*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, terlihat adanya hasil yang inkonsisten. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali menggunakan beberapa variabel yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan diversitas gender direksi. Penelitian ini menggunakan subjek penelitian perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2024. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 3 Ayat 1 POJK No.51/POJK.03/2017, penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan untuk sektor perbankan secara resmi berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019. Maka dari itu, dalam penelitian ini, periode yang digunakan adalah tahun 2019-2024. Pemilihan rentang waktu tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini mencerminkan kondisi terkini dan lebih relevan dengan perkembangan industri perbankan dalam menerapkan prinsip *green banking*. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada pengamatan bagaimana praktik serta tingkat transparansi dalam pengungkapan *green banking* telah berkembang sejak diterapkannya regulasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan

gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana tujuan utama dari POJK No. 51/POJK.03/2017 telah tercapai dalam mendukung praktik perbankan yang lebih ramah lingkungan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
4. Apakah diversitas gender direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan diversitas gender direksi terhadap pengungkapan *green banking*

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat berupa:

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan terkait pengungkapan *green banking*, serta dapat dijadikan sebagai bukti empiris dari pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan diversitas gender direksi. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki fokus di bidang akuntansi keuangan sebagai bahan acuan dan literatur untuk penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan *green banking*.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perusahaan di sektor perbankan dalam hal mengungkapkan *green banking* dan berguna sebagai referensi dalam membuat keputusan terkait praktik *green banking* bagi perusahaan.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung implementasi POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bagian ini menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian.

BAB IV ANALIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan analisis data dan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.